

## Tinjauan Penerapan Sanksi Kasapekang Di Desa Adat Dewasana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

**Ida Bagus Gede Giri Putrayasa**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: [odegiri56@gmail.com](mailto:odegiri56@gmail.com)

**Ni Nyoman Sukerti**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: [nym\\_sukerti@unud.ac.id](mailto:nym_sukerti@unud.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of writing this research is to find out the regulation of kasapekang sanctions and the implementation of kasepekang sanctions imposed on residents in Dewasana Traditional Village based on the perspective of Human Rights (HAM). The research that the researcher conducted was empirical research using a statutory approach, case approach, facts and comparisons. The results of the study show that the regulations that guarantee the existence of customary law communities are regulated according to Indonesian positive law in the 1945 Constitution article 18b paragraph 2 and also village awig-awig, especially the Dewasana Customary Village related to kasapekang sanctions are regulated in the village awig-awig in pawos 69. Kasepekang sanctions when viewed from a human rights perspective can lead to human rights violations because they are contrary to the formulations in the 1945 Constitution. For the implementation of kasepekang sanctions imposed on residents of Desa Adat Dewasana, it has been carried out in accordance with awig-awig pawos 69. In its implementation, the stage of imposing sanctions is considered quite mild, but it can also cause human rights violations.*

**Keywords:** Bali, Awig-awig, Customary Law, Human Rights.

**Abstrak.** Penulisan penelitian ini tujuannya yakni mencari tahu pengaturan sanksi kasapekang serta pelaksanaan sanksi kasepekang yang dijatuhkan pada warga di Desa Adat Dewasana berdasarkan sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian yang peneliti laksanakan berjenis penelitian empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, fakta serta komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan yang menjamin adanya masyarakat hukum adat di atur menurut hukum positif Indonesia dalam UUD 1945 pasal 18b ayat 2 dan juga awig-awig desa khususnya Desa Adat Dewasana terkait sanksi kasapekang diatur dalam awig-awig desa dalam pawos 69. Sanksi kasepekang apabila ditinjau dari perspektif HAM dapat menimbulkan pelanggaran HAM karena bertentangan dengan rumusan yang ada dalam UUD 1945. Untuk pelaksanaan sanksi kasepekang yang dijatuhkan pada warga Desa Adat Dewasana sudah dilakukan sesuai dengan awig-awig pawos 69. Dalam pelaksanaannya, tahap penjatuhan sanksi dianggap cukup ringan, namun juga dapat menimbulkan pelanggaran HAM.

**Kata Kunci:** Bali, Awig-awig, Hukum Adat, Hak Asasi Manusia.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdapat 714 suku dan 1.001 bahasa dengan bermacam-macam budayanya. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang besar namun masih termasuk dalam sebuah negara berkembang. Dengan kata lain negara Indonesia dapat dikatakan sedang mencari bentuk paling ideal serta baik untuk semua komponen negara serta bangsa menurut cita-citanya yakni menjadi negara maju untuk seluruh bidang dan juga tidak meninggalkan kebudayaan, kearifan local, serta adat untuk tercapainya tujuan

*Received Juni 07, 2023; Revised Juli 02, 2023; Accepted Agustus 29, 2023*

\* Ida Bagus Gede Giri Putrayasa, [odegiri56@gmail.com](mailto:odegiri56@gmail.com)

yakni membuat kesejahteraan masyarakat meningkat.<sup>1</sup>Bali merupakan salah satu daerah yang budaya adat istiadatnya cukup menonjol di Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Dengan dijulukinya sebagai “*Pulau Seribu Pura*” dan budaya adat istiadatnya yang terkenal membuat Bali menjadi salah satu sasaran wisatawan baik domestik maupun internasional. Untuk mencapai keharmonisan dan keberhasilan Pulau Bali tentu perlu sebuah sistem ataupun suatu hal dalam rangka mengatur setiap daerah yang ada di Bali agar tetap terjaga budaya adat istiadatnya. Maka dari itu Bali memiliki kebiasaan yang berbeda pada masing-masing wilayah ataupun desanya termasuk aturan pada masing-masing desa lebih spesifiknya desa pakraman ataupun desa adat yang tidak sama daripada desa yang lain.

Hal tersebut merupakan titik di mana sistem peraturan desa berbeda. Jika diperhatikan dari sudut pandang peraturannya, perbedaan kedua bentuk desa bisa dibagi atas 2 jenis peraturan yakni peraturan desa dinas serta peraturan desa adat atau desa pakrama yang berbeda dari segi administratif, tanggung jawabnya, tugas maupun fungsinya. Desa dinas adalah desa yang perannya terlihat dalam bidang pemerintahan, yang merupakan institusi struktural yang posisinya berada di bawah kecamatan yang ada sebagai perwujudan otonomi daerah, sedangkan desa adat adalah desa yang perannya terlihat dalam bidang adat dimana sebuah desa yang secara tradisional hidup sebagai ekspresi dari institusi konvensional.<sup>2</sup>

Adat serta kearifan lokal masyarakat adat di Bali dikelola, dijaga, dan diarahkan oleh institusi berbasis adat lokal Bali yang diberi nama desa adat. Desa adat ialah sebuah desa dengan perbedaan bentuk, kedudukan, fungsi dan statusnya dengan desa dinas (institusi pemerintahan), dilihat berdasarkan perspektif pemerintahan ataupun perspektif kemasyarakatan. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 perihal Desa Adat di Bali yang mendefinisikan bahwa “Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi serta tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu serta harta kekayaan sendiri dan

---

<sup>1</sup> Duarsa, I Gede Yoga P., dan Sudibya, I Nyoman Gede Sugiarta D. G., 2020, “Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 1, h. 171.

<sup>2</sup> Ketut Arya Sunu, I. G., Sanjaya, D. B., dan Sugiarta, W., 2015, “Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No.2, h. 446-458.

berhak mengurus rumah tangganya sendiri.” Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 perihal Desa Pakraman yang telah diubah menjadi Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, menyatakan bahwa “Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Bahasa yang saat ini dipergunakan ialah Desa Adat yang sesuai Perda No. 6 Tahun 1986 perihal Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Perbedaan secara umum yaitu desa dinas menjelaskan bahwa keberadaannya berdasarkan oleh hukum nasional dimana secara hirarki institusi adalah institusi pemerintah terbawah yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya berada di wilayah kelurahan atau desa dinas, kemudian desa adat dijelaskan bahwa keberadaannya ada berdasarkan dengan awig-awig atau aturan hukum desa yang secara khusus diterapkan pada daerah desa ini. Awig-awig desa adat di Bali ada banyak dan bervariasi antar masing-masing desanya, dan dengan demikian ada beragam aturan pada wilayah Bali. Awig-awig itu biasanya memuat aturan mengenai kelahiran, kehidupan, hingga kematian juga mengenai relasi antara manusia bersama tuhan (Parahyangan), bersama lingkungan serta alam sekitarnya (Palemahan) serta antar manusia (Pawongan).

Desa adat di bawah administrasi negara dapat menetapkan aturannya sendiri dalam bentuk hukum adat. Desain Pembentukan awig-awig didasarkan pada filosofi Tri Hita Karana, yang mengelola keharmonisan relasi antar manusia bersama Tuhannya, manusia bersama alam sekitarnya, serta manusia dengan manusia. Awig – awig ialah peraturan yang ditetapkan oleh desa Krama/Banjar Pakraman untuk dijadikan pedoman atas dilaksanakannya Tri Hita Karana menurut agama desa Mawacara serta Dharma.<sup>3</sup> Awig – Awig ataupun yang disebut Peraturan Desa Adat di dalamnya termuat peraturan bagi penduduk desa (krama desa) yang bisa dibedakan atas tiga (tiga) golongan, yaitu Pribumi (krama adat), pendatang dengan agama Hindu (krama tamiu) serta pendatang dengan agama selain Hindu (tamiu). Penduduk aslinya digambarkan sebagai mereka yang

---

<sup>3</sup> Made Adi Widnyana, I., dan Tagel, Dewa Putu, 2019, “Penerapan Sanksi Adat Dedosan dalam Awig-Awig Banjar Pegok Desa Adat Sesetan”, Vyavahara Duta, Vol. 1, No. 2.

telah tinggal di desa adat secara turun-temurun, beragama Hindu dan sudah menjadi penduduk yang menjadi penanggung jawab utama kegiatan adat desa adat. Pada saat yang sama, penduduk lain, seperti Krama Tamiu dan Tamiu, memiliki pajak yang ditentukan oleh peraturan desa biasa ataupun Awig-Awig. Masing – masing peraturan, termasuk Awig-Awig serta Perarem, mempunyai sanksi yang dibuat menjadi tindakan pencegahan terhadap segala sesuatu yang diatur dalam masyarakat desa adat.<sup>4</sup> Selanjutnya untuk penduduk yang lain misalnya tamiu serta krama tamiu di dalamnya terkandung tanggung jawab sesuai awig-awig ataupun aturan adat desa. Hal yang membuat peraturan desa pakraman unik adalah terdapatnya sanksi adat dengan sifatnya yang ringan berupa teguran bahkan sangat berat untuk masyarakatnya yang melanggar peraturan adat desa.<sup>5</sup>

Salah satu sanksi umum yang paling berat adalah kasepekang, di mana orang yang terkena sanksi dikeluarkan, atau dilarang berpartisipasi dalam desa (Madesa). Hal ini dikarenakan orang yang memberikan sanksi tersebut berulang kali (berat-berat) melanggar aturan desa adat, sehingga penjatuhan sanksi tersebut dianggap tepat. Selain itu, setiap penduduk desa atau kelompok yang melanggar norma hukum desa (disebut "awig-awig" dalam bahasa Bali setempat) akan diusir dari desa adatnya dan tidak diperbolehkan meninggalkan area itu. Tak diperbolehkan untuk mempergunakan fasilitas umum seperti pemakaman ataupun lokasi keramat atau wilayah suci (kawasan pura), tidak diperbolehkan pula melakukan komunikasi ataupun sosialisasi bersama anggota masyarakat ataupun desa adat yang lain. Krama Desa Adati tak diperbolehkan pula untuk melakukan pembicaraan dengan siapapun yang menerima sanksi Kasepekang, mereka tidak diperbolehkan untuk membantu orang ataupun kelompok tersebut, serta kelompok ataupun orang yang dihukum dalam kasus Kasepekang tak akan menerima layanan apapun dari Adat. Selanjutnya kelompok ataupun orang kasepekang tidak diperbolehkan pergi berdoa di pura desa adat. Hukum Kasepekang berlaku di wilayah krama Bali saja dalam area khusus adat Hindu. Oleh karena itu, pendatang atau pemeluk agama lain, kecuali Krama Bali, tidak tunduk pada hukum Kasepekang atau hukum adat.

---

<sup>4</sup> Larantika, Anak Agung Ayu Dewi. 2017. "Peran Desa Adat Dalam Penertiban Penduduk Pendatang Di Kota Denpasar", *Jurnal Dialektika*, Vol. 2, No. 1, h. 167-177.

<sup>5</sup>Kristiono, N.,2017,"Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali", *Integralistik*, Vol. 28, No. 2, h. 158-175.

Sanksi kasepe kang juga diterapkan di Desa Adat Dewasana, yang mana dapat disebut desa pakraman karena masyarakatnya mempunyai kesatuan tradisi serta tata titi pedoman hidup dengan turun-temurun berwenang mengatur administrasinya sendiri. Sanksi kasepe kang di Desa Adat Dewasana sejatinya dalam waktu yang cukup lama sudah tidak dijalankan yang maksudnya sanksi ini sudah lama tidak diterapkan disana, akan tetapi di tahun 2018 sanksi kasepe kang diterapkan kembali setelah lama ditinggalkan, kepala desa yang menggelapkan uang bantuan desa pakraman sebesar Rp 15.000.000,00 menjadi subjek dari sanksi kasepe kang tersebut. Kemudian, sanksi itu yang dijatuhkan juga sebagai akibat karena kepada desa tersebut absen selama beberapa kali sangkep desa (rapat desa). Hukuman ini dinilai sesuai untuk diterapkan, karena sebagai kepala desa harusnya yang bersangkutan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat adat desanya, bukan malah sebaliknya. Hingga saat ini, pihak yang diberi sanksi kasepe kang tersebut bukan lagi menjadi bagian dari masyarakat desa adat. Sebelum 2018, kasus kasepe kang tersebut sempat pernah dijumpai tidak hanya 1 kasus saja. Beragamnya sanksi kasepe kang yang diterapkan antar desa adat dan dengan fenomena penjatuhan sanksi kasepe kang pada Desa Adat Dewasana, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN PENERAPAN SANKSI KASAPEKANG DI DESA ADAT DEWASANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)”**

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, rumusan masalah dalam jurnal ini yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi kasape kang yang ada di Desa Adat Dewasana?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kasepe kang yang dijatuhkan kepada warga di Desa Adat Dewasana dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

### **Tujuan Penulisan**

Tujuan disusunnya jurnal ini ialah dalam rangka mencari tahu pengaturan sanksi kasape kang yang ada di Desa Adat Dewasana serta pelaksanaan kasepe kang yang dijatuhkan pada warga di Desa Adat Dewasana dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

## **METODE PENELITIAN**

Metodelogis Penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian empiris, yakni sebuah metode penelitian hukum yang bertujuan dalam rangka memahami makna hukum sesungguhnya serta cara kerja hukum pada masyarakat.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan ialah melalui pendekatan kasus, perundang-undangan, pendekatan komparatif, serta fakta. Analisis bahan hukum dilakukan setelah berbagai bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen, lalu dalam analisa bahan hukum dilakukan melalui hasil penelitian kualitatif yakni berbagai bahan hukum sekunder serta primer yang sudah penulis kumpulkan akan penulis olah serta analisa dengan menyusunnya dengan sistematis yang menekankan pada suatu bahan atau data yang sudah diperoleh dengan pokok dan inti bahasan yang selanjutnya disajikan dengan metode deskriptif analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan sanksi Kasapekang yang terjadi pada warga di Desa Adat Dewasana**

Hukum Adat memiliki kapasitas tersendiri psfs Sistem Hukum Nasional pada negara Indonesia. Menurut UUD 1945 pasal 18 B Ayat 2 mengatur bahwa “Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Diterapkannya Sanksi Adat dikarenakan terdapatnya Hukum Adat, serta kedudukan Hukum Adat berdasarkan pengaturan hukum positif pada Indonesia terjamin menurut pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945. Maka darinya kedudukan Sanksi Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terjamin, berikut ialah bunyinya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Proses implementasi dan penetapan hukuman kasepekang di Desa Adat Dewasana, Kabupaten Jembrana yang disampaikan Bandesa Adat Dewasana adalah warga yang dikenakan sanksi harus berdasarkan paruman/sangkep (rapat) masyarakat banjar (krama banjar) telah ditetapkan bersalah dan selanjutnya warga tersebut diminta kehadirannya melalui Surat untuk datang dalam paruman/sangkep untuk dilakukan pembinaan atau mediasi (Pembinaan I), kemudian jika pelaksanaan mediasi tersebut

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15

menemui kebuntuan ataupun warga itu tak menghadiri mediasa, dengan demikian selanjutnya kembali diminta kehadirannya supaya mengikuti paruman/sangkep lagi melalui undangan tersurat (Pembinaan II) sesuai pada awig-awig desa yang diatur dalam *pawos* 69. Jika tak menemukan titik temu, kata sepakat, ataupun warga itu tak menghadiri kembali dengan demikian dilaksanakan pemanggilan terakhir supaya mengikuti paruman/sangkepan serta undangannya melalui Surat (Pembinaan III). Apabila langkah-langkah diatas sudah dilakukan namun warga itu masih belum dapat warga yang lain terima ataupun dia tak bersedia menghadiri paruman/sangkep ini, dengan demikian kemudian dikenakan sanksi kasepekang.

Wawancara penulis dengan bapak I Ketut Lamber selaku Bendesa Pakraman Dewasana menemukan bahwa sebab diberikannya sanksi kasepekang pada desa Pakraman Dewasana penyebabnya meliputi sejumlah faktor, diantaranya:

a. Pelanggaran awig-awig desa adat

Pihak tersebut melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Awig-Awig desa adat, misalnya menciptakan aib yang merusak nama desa pakraman, menimbulkan konflik pada wilayah desa pakraman, dll. Tapi intinya, Kasepekang bisa diberikan karena warga tersebut tidak mengindahkan teguran, nasehat, atau peringatan ataupun bisa diistilahkan “ngetuwel” (membangkang).

b. Gagal bayar pinjaman di LPD

LPD ialah lembaga keuangan desa milik desa pakraman/adat. LPD dalam pelaksanaannya diarahkan dan perangkat/prajuru desa adat bina misalnya bendesa adat, LPD tersebut dimotori satu orang ketua dan merupakan lembaga adat pada desa adat bidang keuangan. Saat 1994, sebagai akibat dari wanprestasi gagal bayar pinjaman LPD, 4 orang menjadi terkena sanksi kasepekang. Akan tetapi sanksi tersebut digolongkan ringan, dikarenakan hukuman hanya berupa tak diperkenankan untuk minta/nunas tirta (air suci) untuk upacara pribadi, tidak sampai dilakukan pengucilan.

c. Tak membayarkan iuran/urunan di desa adat

Urunan tersebut umumnya harus diberikan apabila akan dilaksanakan upacara adat pada desa maupun sewaktu ada rencana pembangunan yang sehubungan dengan adat, contohnya membangun pura kahyangan tiga (pura puseh, desa, ataupun dalem). Pada desa adat Dewasana, kasus kasepekang warga (krama)

pernah disebabkan karena tak bersedia membayarkan/melunasi urunan desa. Pemberian sanksi dengan alasan tersebut sebenarnya memerlukan penghitungan panjang, karena sehubungan dengan permasalahan keuangan masyarakat adat. Akan tetapi sanksi tersebut tetap diberikan dikarenakan pelaku sudah berulang-ulang diingatkan serta telah diberi batas waktu terkait pelunasan, akan tetapi tetap tidak mematuhi, dengan demikian prajuru adat (bendesa adat) wajib memberi sanksi atas hal tersebut. Kasus tersebut pernah dijumpai pada 2011 dengan melibatkan 5 orang yang disanksi.

d. Menyalahgunakan kekuasaan untuk uang desa pakraman

Di desa adat Dewasana pernah dijumpai kasus dengan melibatkan uang adat. Kasus tersebut melibatkan kepala desa, yang saat ini telah tak menjabat lagi. Mantan kepala desa tersebut tertuduh melakukan penggelapan uang desa adat yang nilainya lima belas juta rupiah yang rencana darinya uang itu sejatinya direncanakan untuk membangun koperasi. Akan tetapi sewaktu kepala desa Adat meminta laporan keuangannya dia tak bisa memberikan laporannya untuk dipertanggungjawabkan. Kejadian tersebut berujung pada hukuman kasepekang pada mantan kades itu dianggap penting karena kejadian tersebut membuat kaget warga desa. Kejadian tersebut di tahun 2018 serta hingga sekarang, mantan kepala desa itu masih dikenakan sanksi karena tidak membayar denda dan melaksanakan upacara guru piduka pada pertemuan desa di depan warga.

Sebab-sebab inilah yang menjadi alasan paling sering yang memicu dikenainya sanksi kasepekang pada warga desa adat Dewasana. berdasarkan I Made kresna, seorang mantan Bendesa Pakraman Dewasana menjabarkan zaman dulu aturan sanksi kasepekang yang dijalankan pada desa adat Dewasana disebabkan adanya konflik serta pertengkaran antar orang (krama), lain halnya sekarang yang cenderung diakibatkan oleh pelanggaran sehubungan dengan permasalahan keuangan. Maka dari itu, hal tersebutlah yang membuat warga (pelanggar) dikenakan sanksi kasapekang sebagai upaya dalam menimbulkan efek jera dan mengembalikan uang desa secara perlahan (cicil).

## **Pelaksanaan Kasepekang Yang Dijatuhkan Kepada Warga Di Desa Adat Dewasana Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Sanksi kasepekang memiliki keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM menjadi suatu konsep yang negara Indonesia anut dengan berlandaskan Pancasila. HAM yang dijabarkan pada Pancasila bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang keadilan. Bali yang juga mengenal nilai-nilai hak asasi manusia bisa diamati pada ajaran *Tat Twam Asi* dimana ajaran ini menyuruh manusia untuk menghormati satu sama lain serta tak menyakiti satu sama lain.<sup>7</sup> Di samping ajaran ini, ada banyak ajaran Hindu yang lain yang terkandung nilai HAM. HAM yang masyarakat Bali anut dibuat menjadi dasar supaya tak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan HAM dan harus berupaya menegakkan HAM.

Sanksi kasepekang sebenarnya dapat menimbulkan pelanggaran HAM, karena kasepekang dapat didefinisikan sebagai pemberhentian sementara sebagai warga desa, dimana yang menerima sanksi akan diasingkan, dikucilkan atau bahkan dikeluarkan dari kegiatan di desa adat. Selain hal tersebut dengan diberikannya sanksi kasepekang pada seorang individu, artinya orang tersebut tak akan diajak bertegur sapa ataupun berkomunikasi, tak memperoleh layanan adat, atau bahkan ada yang berdampak kepada tindakan tak memperoleh layanan kedinasan. Padahal menurut rumusan BAB XA UUD 1945 perihal Hak Asasi Manusia tercantum mengenai hak terkait kebebasan informasi dengan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran".

Seseorang dapat dikenakan sanksi kasepekang dikarenakan adanya pelanggaran pada awig-awig desa adat, ataupun terdapat penyalahgunaan wewenang desa pakraman. Pelaksanaan Kasepekang di Desa Adat Dewasana terjadi pada warga yang telah menggelapkan uang desa, sehingga diberlakukan sanksi adat berupa kasepekang. Berbagai jenis hukuman kasepekang yang dijalankan pada desa adat Dewasana tercantum pada awig-awig desa pakraman Pawos 67, tetapi terkait pelaksanaannya, misalnya dari

---

<sup>7</sup> Wibawa, Gede Yoga S., dan Wiradnyana, I Gede Arya, 2017, "Implementasi Hukum Adat Dengan Sanksi Kasepekang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, Vol. 1, No. 1, h. 45.

penjelasan I Ketut Lamber (Bendesa Pakraman Dewasana), terbagi atas 2 klasifikasi menurut prarem (keputusan paruman), diantaranya :

1. Sanksi kasepekang yang diklasifikasikan ringan diantaranya :
  - a) Tak diperkenankan sembahyang di Pura Desa Adat terkait.
  - b) Tak diperkenankan melakukan pengambilan air untuk mandi dan minum di sungai, di pancuran, di parit serta yang lainnya pada area Desa Adat Bungaya terkait.
  - c) Tak diperkenankan melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli pada Pasar Desa Adat terkait.
2. Sanksi kasepekang yang diklasifikasikan berat diantaranya :
  - a) Seluruh administrasi terkait adat tak akan mendapatkan pelayanan dari pihak desa pakraman
  - b) Tak memperoleh setra (kuburan)
  - c) Dilarang mengambil nunas tirta (air suci) pada kahyangan tiga desa pakraman dalam rangka upacara pribadi
  - d) Tak dianggap ataupun dikucilkan dari makrama desa

Dalam praktiknya, hukuman kasepekang ini sering digabungkan, dengan hukuman yang tergolong ringan digunakan selama masa percobaan dan hukuman yang tergolong berat dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Jadi jika warga negara (krama) dihukum, semakin lama mereka tidak diperbolehkan memenuhi syarat untuk kembali normal, hukuman yang diterimanya semakin berat, karena penerapan hukuman di desa Adulta adalah seiring dengan berjalannya waktu. menjadi semakin keras. Dalam sebagian besar kasus Kasepekang, sanksi-sanksi berikut berlaku: (1) Dilarang pergi ke pura desa, (2) Dilarang menguburkan jenazah di pekuburan desa, (3) Dilarang mengambil air minum atau mandi di pancuran, sungai, selokan, dll. di wilayah desa, (4) Adol Atuku tidak boleh dilaksanakan di Pasar Desa.

Menurut *awig-awig* di Desa Adat Dewasanapawos 69, dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi kasapekang memiliki beberapa tahapan sebelum warga (pelanggar) tersebut dijatuhkan sanksi kasapekang. Menurut penjelasan dari Bendesa I Ketut Lamber bahwasanya pelaksanaan sanksi kasepekang ini perlu untuk dibenahi, Apabila memang benar-benar ingin tetap menggunakan sanksi adat ini dalam menghukum warga yang melanggar *awig-awig*. Karena apabila dilihat dari tahapan penjatuhan sanksi kasepekang

ini dinilai masih begitu bersahabat dalam penerapannya. Berikut tahapan dari penjatuhan sanksi kasepekang di desa pakraman Dewasana menurut bapak Bendesa I Ketut Lamber, yakni :

- 1) Warga tersebut berdasarkan paruman/sangkepan (rapat krama desa) dinyatakan bersalah
- 2) Warga tersebut dipanggil melalui surat untuk hadir dalam paruman/sangkepan (Pembinaan I)
- 3) Jika tidak menemui hasil atau warga tersebut tidak hadir, maka akan kembali dipanggil untuk ikut paruman/sangkepan lagi diundang dengan surat. (Pembinaan II)
- 4) Apabila tidak menemui kesepakatan atau warga tersebut tidak hadir lagi maka dilakukan pemanggilan terakhir untuk ikut paruman/sangkepan dan diundang dengan surat. (Pembinaan III)
- 5) Jika memang dengan cara pembinaan itu warga tersebut masih belum bisa diterima oleh warga lainnya atau ia tidak mau menghadiri paruman/sangkepan tersebut, maka baru akan dijatuhkan sanksi kasepekang.

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa di Desa Dewasana, hukuman kasepekang tidak dijatuhkan secara sembarangan atau tidak terburu-buru dalam menjatuhkannya. Dilihat dari poin 2, 3 dan 4, dikatakan bahwa warga sebelumnya diminta oleh Paruma/Sangkepan (pertemuan desa) untuk mencari solusi bersama dengan warga lainnya dan ini dilakukan hingga tiga kali untuk memecahkan masalah warga untuk diselesaikan. Biasanya kasepekang itu hanya ditolak jika warga yang melanggar benar-benar tidak patuh, misalnya jika tidak mau ikut setelah diundang ke Paruman sebanyak tiga kali dan juga tidak mau membayar denda. Selain itu, Putu Dandi yang merupakan Kelian Banjar Dharma Semadhi mengatakan bahwa “hukuman kasepekang yang dikenakan di desa Dewasana cukup ringan karena masyarakat masih diperbolehkan berbicara dan bersosialisasi dengan orang lain, tidak seperti di Bali selatan yang tidak diperbolehkan”. Namun dari sisi HAM, penerapan hukuman keras Kasepekang di Desa Dewasana tentunya juga dapat berujung pada pelanggaran HAM yang juga berkonsekuensial. BAB XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan mengenai “Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia; Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; serta Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.”

Menurut Putu Suardana dan Ketut Suka, sebagai warga desa Dewasana, tahapan penjatuhan sanksi Kasepekang dewasa masih bersifat Medalem/kurang parah, sehingga seolah-olah keberadaan hukuman kasepekang diabaikan. Made Kresna (dulu Bendesa) menyatakan bahwa warga (Krama) dan perangkat desa adat harus mengetahui adanya hukuman kasepekang ini jika ingin melanjutkannya. Selain itu, Awig-Awig berperan dalam mengatur adanya keterpaksaan ini, tidak hanya di desa dewasa, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat adat di seluruh Bali, karena aturan yang berlaku pada masyarakat adat di Bali semuanya berdasarkan pada awig-awig sehingga masyarakat harus bisa mentaati awig-awig yang juga sering dibuat peraturan dan tata tertib yang hidup di desa adat.

## **KESIMPULAN**

Dari penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Pengaturan yang menjamin adanya masyarakat hukum adat di atur dalam hukum positif Indonesia pada UUD 1945 pasal 18b ayat 2 dan juga awig-awig desa khususnya Desa Adat Dewasana terkait sanksi kasapekang diatur dalam *awig-awig* desa dalam *pawos* 69. Sanksi kasepekang apabila ditinjau dari perspektif HAM dapat menimbulkan pelanggaran HAM karena bertentangan dengan rumusan yang ada dalam UUD 1945. Untuk pelaksanaan sanksi kasepekang yang dijatuhkan pada warga Desa Adat Dewasana sudah dilakukan sesuai dengan awig-awig *pawos* 69. Dalam pelaksanaannya, tahap penjatuhan sanksi dianggap cukup ringan, namun juga dapat menimbulkan pelanggaran HAM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal:**

Duarsa, I Gede Yoga P., dan Sudibya, I Nyoman Gede Sugiarta D. G., 2020, “Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 1.

Ketut Arya Sunu, I. G., Sanjaya, D. B., dan Sugiarta, W., 2015, “Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multi-etnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No.2.

Kristiono, N., 2017, “Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali”, *Integralistik*, Vol. 28, No. 2.

Larantika, Anak Agung Ayu Dewi. 2017. “Peran Desa Adat Dalam Penertiban Penduduk Pendetang Di Kota Denpasar”, *Jurnal Dialektika*, Vol. 2, No. 1.

Made Adi Widnyana, I., dan Tagel, Dewa Putu, 2019, “Penerapan Sanksi Adat Dedosan dalam Awig-Awig Banjar Pegok Desa Adat Sasetan”, *Vyavahara Duta*, Vol. 1, No. 2.

Wibawa, Gede Yoga S., dan Wiradnyana, I Gede Arya, 2017, “Implementasi Hukum Adat Dengan Sanksi Kasepekang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, Vol. 1, No. 1.

### **Ketentuan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah 6 Tahun 1986 Tentang Kedudukan, Fungsi, Dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.